

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data-data yang ditemukan melalui buku, jurnal, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan kajian fiqh munakahat, khususnya menurut madzhab Syafi'i, hak dan kewajiban suami istri mencakup aspek lahir dan batin yang saling melengkapi. Suami berkewajiban memberikan nafkah lahir berupa kebutuhan pokok dan nafkah batin berupa perlakuan baik, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan emosional, sedangkan istri berkewajiban menaati suami dalam perkara yang ma'ruf, menjaga kehormatan diri, dan membantu kelancaran kehidupan rumah tangga. Prinsip mu'asyarah bil ma'ruf menjadi landasan utama dalam menjalankan hubungan ini, sehingga tercipta rumah tangga yang harmonis, saling menghargai, dan berlandaskan syariat.
2. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam fiqh munakahat memiliki keselarasan dengan hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keduanya menekankan pentingnya keseimbangan peran suami istri, kewajiban saling membantu, dan perlindungan

hak-hak pasangan. Perbedaan hanya terletak pada mekanisme pembuktian pelanggaran kewajiban dan bentuk sanksi yang diterapkan, di mana hukum positif lebih menitikberatkan pada prosedur formal di pengadilan agama, sedangkan fiqh munakahat menekankan dimensi moral dan religius.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan, maka penulis perlu memberi saran sebagai berikut :

1. Diharapkan pasangan suami istri untuk mengetahui, memenuhi dan bertanggungjawab terhadap akibat adanya akad pernikahan yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara suami istri agar terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.
2. Diharapkan pasangan suami istri memahami dan melaksanakan pembagian dari masing- masing hak dan kewajiban suami istri sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan karena tidak terpenuhi haknya.
3. Diharapkan pasangan suami istri memahami tentang konsep nafkah dalam pernikahan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi suami kepada istrinya, termasuk didalamnya yaitu nafkah hubungan seksual yang merupakan hak istri dan kewajiban bagi suami untuk memenuhinya.